



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 –
432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 593/Kep.387-DPKAD/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelesaian konflik pertanahan yang berkenaan dengan aset tetap pemerintah daerah, diperlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan agar aset tetap dimaksud berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk menginventarisasi dan terfasilitasinya penyelesaian atas konflik pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan, penganalisaan dan validasi terhadap data/dokumen dan fakta yang berkaitan dengan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta aset bekas milik asing/cina yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan monitoring, rapat-rapat pembahasan maupun mediasi dengan pihak yang mengajukan klaim/gugatan terhadap aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung maupun penyelesaian aset bekas milik asing/cina;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. membuat laporan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan akhir;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H.YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.387-DPKAD/2015

TANGGAL : 27 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESIAN KONFLIK
PERTANAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Mutasi Dokumen dan Sertifikat Aset pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan hukum pada Bagian Hukum Dan HAM pada Sekretariat Daerah;
6. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
7. Unsur ...

7. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
8. Unsur Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
9. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Barat;
10. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
11. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Unsur Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
13. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Unsur Dinas Pemekaman dan Pertamanan Kota Bandung;
15. Unsur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
16. Unsur Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkenaan dengan wilayah Konflik Pertanahan;
17. Unsur Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkenaan dengan wilayah Konflik Pertanahan;
18. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Unsur Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.387-DPKAD/2015
TANGGAL : 27 April 2015

URAIAN TUGAS TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina:

- a. memberikan pembinaan secara umum dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pengarah:

- a. memberikan arahan secara teknis kepada dalam penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. memberikan arahan dalam menetapkan keputusan terhadap permasalahan manajerial yang muncul dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Ketua:

- a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim Fasilitasi Penyelesaian konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015;
- b. melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan dan keabsahan data yang digunakan dalam proses penatausahaan pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- f. melaporkan ...

- f. melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Pembina dan penganrah.

Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- b. membantu Ketua dalam melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. membantu Ketua dalam menetapkan solusi atas permasalahan yang timbul;
- d. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Sekretaris:

- a. membantu kegiatan ketua dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. mempersiapkan naskah/dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
- e. membantu Ketua dalam menyusun laporan seluruh hasil pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

f. Anggota:

- a. melakukan pengumpulan, penganalisaan dan validasi terhadap data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan aset tanah/dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. ikut melaksanakan rapat-rapat pembahasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, penganalisaan dan validasi data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;

c. membuat ...

- c. membuat serta mengumpulkan data/dan atau dokumen aset tanah/dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. membuat rekapitulasi data/dan atau dokumen aset tanah/dan atau bangunan;
- e. membuat dokumentasi terhadap aset tanah/dan atau bangunan serta aset bekas milik asing/cina yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f. ikut serta dalam melaksanakan rapat-rapat pembahasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, penganalisaan dan validasi data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001